

**Permasalahan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Pajak Penghasilan**  
(Kajian Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-013567.99/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022)

**Abdul Mundhofar, Deaby Anugrah Utama , Ita Mursidah, Nico E. Soelistyono, Windyo Purwadi**

**Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang**

**ABSTRAK**

Pajak merupakan suatu gejala masyarakat karena pajak hanya ditemukan dalam masyarakat. Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Dalam Putusan pengadilan pajak nomor: PUT-013567.99/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022 ini penulis melakukan analisis mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan, dengan menggunakan metode normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Sehingga di peroleh hasil penelitian bahwa SKPKB yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak untuk tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu yang menjadi acuan dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan keterangan lain adalah Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena undang-undang memberikan perluasan kepada Direktur Jenderal Pajak yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Jika memang nilai koreksi itu tidak benar seharusnya pihak yang keberatan atas hal itu bisa membantah dengan menunjukkan secara spesifik data dan dokumen bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Putusan majelis hakim sudah tepat dan bisa diterima karena perbuatan tergugat. Kemudian hakim dalam memutus sengketa nilai pajak yang tidak/kurang dibayar juga sudah tepat karena adanya hasil pemeriksaan badan peradilan dalam bentuk putusan yang hakikatnya melahirkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam mengambil tindakan yang konkret yaitu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung terkait penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016.

**Kata Kunci:** surat ketetapan pajak kurang bayar, pajak penghasilan, perusahaan

**ABSTRACT**

*Taxes are a symptom of society because taxes are only found in society. Tax problems are state problems and everyone who lives in a country has to deal with taxes. In this tax court decision number: PUT-013567.99/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, the author conducts an analysis of the Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB) for corporate income tax, using a normative method whose other name is doctrinal legal research which is also known as doctrinal law research. as library research or document study because this research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. The data used are secondary data in the form of primary legal materials (court decisions) and secondary legal materials (books, journals, and research reports) through library research. So that the research results obtained that the SKPKB issued by the Director General of Taxes for the defendant was in accordance with the provisions of the tax laws and regulations. Meanwhile, the reference in determining the amount of tax payable based on other information is the Supreme Court Decision which has permanent legal force. Because the law provides an extension to the Director General of Taxes which states that based on the results of the examination or other information the Director General of Taxes may issue SKPKB. If the correction value is not correct, the party who objected to it should be able to object by showing specifically the data and documents that the amount does not match the truth. The judge's decision was correct and acceptable because of the defendant's actions. Then the judge in deciding the dispute over the value of the tax that is not/underpaid is also appropriate because of the results of the judicial examination in the form of a decision which essentially gives the Director General of Taxes authority to take concrete action, namely following up on the Supreme Court's Decision regarding the issuance of SKPKB for Corporate Income Tax for the Fiscal Year. 2016*

**Keyword:** *underpayment tax assessment letter, income tax, company*

## A. Latar Belakang

Sumber Penerimaan Negara berdasarkan UU APBN terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah. Kebijakan pemerintah di bidang penerimaan dan hibah negara diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal berkelanjutan melalui upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dan hibah negara, terutama penerimaan dalam negeri. Ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan untuk program pembangunan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh individu atau badan yang dipaksa berdasarkan UU, Pajak merupakan kewajiban negara yang jelas diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 23 (A) ditekankan bahwa "pajak dan pungutan lainnya yang bersifat paksaan untuk tujuan negara diatur oleh hukum". Sesuai dengan pasal 27 ayat (1). Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), adalah dasar hukum untuk pemungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat paksaan untuk keperluan negara diatur oleh hukum".

Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani, yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh mereka yang berkewajiban untuk membayar sesuai dengan peraturan tanpa pencapaian, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik terkait dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan. "

Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) berbunyi: "Pajak adalah hutang insidental atau secara berkala (tanpa pencapaian prestasi), yang dipungut oleh badan bersyarat publik (negara bagian), untuk mendapatkan penghasilan, di mana ada sebuah tatbestand (Target perpajakan), yang disebabkan oleh hukum telah menimbulkan hutang pajak. "

Banyak ahli di bidang perpajakan memberikan definisi pajak yang berbeda. Namun, berbagai definisi memiliki inti atau tujuan yang sama. Definisi yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi rakyat terhadap Kas Negara (transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan hukum (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan layanan utama (tegen prestatie ) yang dapat langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (publiecke uitgaven). Kemudian, pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perpajakan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Wajib pajak badan menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau melaporkan pajak yang terutang yang isinya tidak benar atau tidak lengkap maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (selanjutnya disebut SKPKB) dalam hal-hal sebagai berikut sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan: "Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar."

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-Jenis pajak berdasarkan golongannya terdiri dari pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contohnya yaitu: Pajak Penghasilan (PPh). Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin ada pajak yang dipungut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya yang hierarkinya lebih rendah dari undang-undang. Pajak yang dipungut dari masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan. Wajib pajak menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak dibagi dua yaitu: wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi yaitu semua wajib pajak perseorangan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan.

Khusus mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Subjek-subjek Pajak Penghasilan termasuk dalam ketentuan materiil. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa subjek pajak penghasilan terdiri dari: Orang Pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk usaha tetap secara otomatis sebagai subjek pajak penghasilan sepanjang mereka bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Demikian juga orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia merupakan subjek pajak. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia adalah apabila yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia atau penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan baik yang berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal diluar negeri termasuk dalam pengertian setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh subjek pajak baik yang berasal dari Indonesia berupa gaji, upah, komisi, honorarium, hadiah undian, keuntungan karena penghasilan harta dan lain sebagainya. Mengenai ketetapan pajak, pada umumnya tidak terlepas dari subjek pajak yaitu mereka (orang atau badan) sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan obyek pajak artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat obyektif. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.

Dalam ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi dalam perpajakan yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana, Sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sanksi denda dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi ditolak atau dikabulkan sebagian. Proses Banding Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian ini menyebabkan adanya sanksi administrasi berupa denda. Sanksi ini dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam menentukan besarnya pajak yang terutang sering terjadi perselisihan wajib pajak dan petugas pajak. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai suatu masalah seperti peraturan dan penafsiran fiskus atas suatu fakta, dan kesalahan dalam penghitungan dan penulisan. Fakta dilapangan yang terjadi bahwa adanya Wajib Pajak yang tidak setuju atas hasil ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun atas Surat Tagihan Pajak (STP). Adanya pengenaan sanksi denda sebesar 50% (lima puluh persen) apabila wajib pajak mengajukan keberatan dan keputusan keberatan tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian. Apabila Wajib Pajak mengajukan banding, atas putusan banding tersebut wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) apabila putusan tersebut ditolak atau diterima sebagian, dan wajib pajak tersebut mengajukan keberatan atas SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%.

Dalam Putusan pengadilan pajak nomor: PUT-013567.99/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022 ini bahwa menurut Penggugat terdapat error in objecto pada Putusan MA Nomor 368/B/PK/Pjk/2020 tanggal 9 Maret 2020; yang berdasarkan SP2PK tersebut di atas, Tergugat diminta kembali untuk melunasi Pph yang masih harus dibayar sebesar US\$398,366.00 yang sebelumnya telah dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001515.35/2018/PP/M.XIA Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 dalam Perkara a quo (yang Telah Mengabulkan Permohonan Banding BUT Talisman (Sageri) Ltd. dan Tidak Mempertahankan Koreksi Direktur Jenderal pajak)

## B. Rumusan Masalah

Mengapa ada permasalahan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap pajak penghasilan ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui analisis terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan.

## D. METODE

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus ( *case approach* )
- b. Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* )
- c. Pendekatan historis ( *historical approach* )
- d. Pendekatan perbandingan ( *Comparative approach* )
- e. Pendekatan konseptual ( *conceptual approach* ).

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam Undang-undang KUP Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 26A maupun PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015 tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit. Namun secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasatidak/kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar.

Keberatan dapat diajukan atas :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Sebagian besar Wajib Pajak melakukan proses keberatan karena Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan. Surat keputusan/objek gugatan Nomor S-1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 tanggal 7 Oktober 2020, Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 042/L/FIN-TAX/2020 tanggal 26 Oktober 2020, dengan alasan sebagai berikut: bahwa terdapat error in objecto pada Putusan MA Nomor 368/B/PK/Pjk/2020 tanggal 9 Maret 2020, Dalam putusan nomor: PUT-013567.99/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022 menurut Penggugat terdapat error in objecto pada Putusan MA Nomor 368/B/PK/Pjk/2020 tanggal 9 Maret 2020;

Bahwa menurut Penggugat terdapat error in objecto pada Putusan MA Nomor 368/B/PK/Pjk/2020 tanggal 9 Maret 2020; Menimbang bahwa atas Putusan Mahkamah Agung a quo terbit Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) Nomor S-1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00010/245/11/081/16 tanggal 3 November 2016, sehingga dengan Surat Nomor 042/L/FIN-TAX/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Penggugat mengajukan gugatan: Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 042/L/FINTAX/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat hal Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor S-1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00010/245/11/081/16 tanggal 3 November 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan uraian sebagai berikut: Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan bahwa Penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut: 1. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan);.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu: a. Surat Gugatan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak; b. SP2PK Nomor S-1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2020 sehingga masih dalam jangka waktu sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak; Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak: (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. (2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. (3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat. (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat. (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. 3. Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak: a. Surat Gugatan ditandatangani oleh Hen/e/ Akmam jabatan selaku Finance Manager yang dibuktikan dengan Akta Penunjukkan (Ta//sman Sageri Ltd. Resolutions In Writing Consented To By The Directors of The Corporation) tertanggal 29 Agustus 2018., b. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian SP2PK Nomor S-1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00010/245/11/081/16 tanggal 3 November 2016 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung a quo terbit Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) Nomor S-1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00010/245/11/081/16 tanggal 3 November 2016, sehingga dengan Surat Nomor 042/L/FIN-TAX/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Penggugat mengajukan gugatan:

Bahwa Penggugat telah menerima SP2PK Nomor S-1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00010/245/11/081/16 tanggal 3 November 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SEMULA	DITAMBAH/DIKURANG	MENJADI

1	Dasar Pengenaan Pajak		1,345,830.0	1,345,830.0
2	Pph Terutang		269,166.00	269,166.00
3	Kredit Pajak		-	
4	Pph Kurang (Lebih) Dibayar		269,166.00	269,166.00
5	Sanksi Administrasi		129,200.00	129,200.00
6	Pph yang Masih Harus Dibayar (Lebih Di bayar)  Harus lebih dibayar ( lebih dibayar)		398,366.00	398,366.00

Berdasarkan SP2PK tersebut di atas, Tergugat diminta kembali untuk melunasi Pph yang masih harus dibayar sebesar US\$398,366.00 yang sebelumnya telah dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001515.35/2018/PP/M.XIA Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 dalam Perkara a quo (yang Telah Mengabulkan Permohonan Banding BUT Talisman(Sageri) Ltd. dan Tidak Mempertahankan Koreksi Direktur jenderal pajak);

Dilihat dari Sudut Pandang Yuridis Formal dan Alasan Penggugat bahwa terkait dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/B/PK/Pjk/2020, sangatlah penting mempertimbangkan peraturan dasarnya, yaitu bagaimana atas Putusan Mahkamah Agung dan SP2PK dapat berlaku. Dalam hal ini, Penggugat berpendapat bahwa sejauh ini yang dipahami amar dari Putusan Mahkamah Agung terdapat error /n ody.ecfo, sehingga Penggugat tidak setuju dengan penerbitan SP2PK Nomor S- 1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020; bahwa adapun alasan Penggugat tidak setuju dengan penerbitan SP2PK adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Unsur Error i.n Objecfo pada Putusan Mahkamah Agung sehingga Putusan Pengadilan Pajak Seharusnya Menjadi Tetap Berlaku.
2. Mengingat Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/B/PK/Pjk/2020 Terbukti Secara substansi Belum Memeriksa dan Memutus sengketa pajak

## **Pembahasan**

### **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan**

Utang pajak merupakan suatu perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang. Utang pajak adalah utang pada negara yang pelunasannya dapat dipaksakan atas kehendak negara secara sepihak. Dengan sifatnya yang khusus maka utang pajak dapat dituntut pelunasannya tanpa melalui proses peradilan perdata terlebih dahulu. Mengenai hal tersebut ada dua pendapat tentang timbulnya utang pajak yaitu pendapat ajaran materil dan pendapat ajaran formil. Pendapat ajaran materil mengemukakan bahwa utang pajak timbul bukan karena surat ketetapan Direktorat Jenderal Pajak melainkan karena undang-undang yang berlaku. Menurut pendapat ini timbulnya utang pajak karena ada hal-hal yang mengakibatkan wajib pajak itu dikenakan pajak.

Lain halnya dengan pendapat ajaran formil yang mengemukakan bahwa utang pajak timbul karena ada Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak. Pendapat ajaran ini tidak sependapat dengan ajaran materil, karena menurut pendapat ini dipungut berdasarkan suatu ketetapan.

Istilah utang pajak digunakan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya. Sedangkan istilah pajak yang terutang digunakan dalam UU KUP yang menjelaskan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang terutang pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak.

Hal itu biasanya terdapat di dalam Surat Pemberitahuan, surat ini adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan mempertanggungjawabkan jumlah

pajak yang sebenarnya terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak serta laporan pembayaran dari potongan pajak orang atau badan yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap wajib pajak diwajibkan dalam mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap serta jelas, dengan menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak yang meliputi orang pribadi atau badan terdaftar dan dikukuhkan.

Bagi wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan dengan tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas maka dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU KUP, Pasal 13A yang menyatakan bahwa wajib pajak yang karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan dalam SKPKB.

Pasal 38 ayat (1) huruf b menyatakan perbuatan yang dilakukan setelah perbuatan yang pertama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13A, didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak yang terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak/kurang dibayar atau pidana kurungan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.

Sejak 1 Januari 2008 berlaku ketentuan pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dalam Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak lainnya, Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan denda administrasi. Tetapi, jika wajib pajak tidak menyelesaikan laporan dalam jangka waktu yang disebutkan karena kegiatan, masalah-masalah teknis atau membutuhkan kelonggaran waktu, undang-undang tetap memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak yang mempunyai itikad baik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Wajib pajak berhak mengajukan permohonan untuk mendapat perpanjangan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan sekalipun telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan juga bahwa sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan telah berakhir, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakberesan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang disampaikan, yang dapat mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, rugi menjadi lebih kecil, jumlah harta menjadi lebih besar dan jumlah modal menjadi lebih besar.

Terhadap kekeliruan wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan masih terbuka hak untuk melakukan pembetulan sendiri, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum mengetahui tentang adanya ketidakberesan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan atau belum menugaskan petugasnya untuk memulai tindakan pemeriksaan. Berkaitan dengan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menguji pemenuhan wajib pajak dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan kewajiban perpajakan yang lainnya, lalu dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha wajib pajak yang sebenarnya. Pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan melekat pada Direktorat Jenderal Pajak dan dalam hal-hal tertentu dapat melibatkan pihak lain di luar instansi tersebut seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Pemeriksaan menurut KMK-545/KMK.04/2000, SE-03/PJ.7/2001, SE-06/PJ.7/2004, SE-02/PJ.7/2005, KEP-142/PJ/2005 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data, keterangan serta bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenalan pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta melihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak diperlukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai kemampuan wajib pajak. Maka dari itu wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang diprasyaratkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, menjelaskan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan maka akan dikenakan sanksi, sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk wajib pajak yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung sesuai Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan peraturan perpajakan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Wajib pajak badan menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau melaporkan pajak yang terutang yang isinya tidak benar atau tidak lengkap maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (selanjutnya disebut SKPKB) dalam hal-hal sebagai berikut sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan: "Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar."

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-Jenis pajak berdasarkan golongannya terdiri dari pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contohnya yaitu: Pajak Penghasilan (PPh). Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin ada pajak yang dipungut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya yang hierarkinya lebih rendah dari undang-undang. Pajak yang dipungut dari masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan. Wajib pajak menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak dibagi dua yaitu: wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi yaitu semua wajib pajak perseorangan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan.

Khusus mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Subjek-subjek Pajak Penghasilan termasuk dalam ketentuan materiil. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa subjek pajak penghasilan terdiri dari: Orang Pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk usaha tetap secara otomatis sebagai subjek pajak penghasilan sepanjang mereka bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Demikian juga orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia merupakan subjek pajak. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia adalah apabila yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia atau penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan baik yang berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal diluar negeri termasuk dalam pengertian setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh subjek pajak baik yang berasal dari Indonesia berupa gaji, upah, komisi, honorarium, hadiah undian, keuntungan karena penghasilan harta dan lain sebagainya. Mengenai ketetapan pajak, pada umumnya tidak terlepas dari subjek pajak yaitu mereka (orang atau badan) sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan obyek pajak artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat obyektif. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.

Dalam ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi dalam perpajakan yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana, Sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sanksi denda dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi ditolak atau dikabulkan sebagian. Proses Banding Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian ini menyebabkan adanya sanksi administrasi berupa denda. Sanksi ini dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam menentukan besarnya pajak yang terutang sering terjadi perselisihan wajib pajak dan petugas pajak. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai suatu masalah seperti peraturan dan penafsiran fiskus atas suatu fakta, dan kesalahan dalam penghitungan dan penulisan. Fakta dilapangan yang terjadi bahwa adanya Wajib Pajak yang tidak setuju atas hasil ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun atas Surat Tagihan Pajak (STP). Adanya pengenaan sanksi denda sebesar 50% (lima puluh persen) apabila wajib pajak mengajukan keberatan dan keputusan keberatan tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian. Apabila Wajib Pajak mengajukan banding, atas putusan banding tersebut wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) apabila putusan tersebut ditolak atau diterima sebagian, dan wajib pajak tersebut mengajukan keberatan atas SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%.

1. **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Putusan Nomor: PUT-013567.99/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus.

Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mematuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pada saat mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh ada terikat hubungan keluarga sedarah pada para pihak. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan para pihak. Tidak hanya itu, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung

atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas perintah pihak yang berperkara.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam memutus suatu perkara wajib memuat alasan dan dasar putusan, selain itu juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undang yang terkait atau sumber hukum yang tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sangat berhati-hati karena hakim sebagai penentu utama yang dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral dan profesional dalam setiap proses persidangan dan dalam memutus suatu perkara. Karena setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terlebih di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor S- 1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 tanggal 7 Oktober 2020, tentang Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00010/245/11/081/16 tanggal 3 November 2016 atas Putusan Nomor PUT-001515.35/2018/PP/M.XIA tanggal 18 Februari 2019 termasuk sengketa pal.ak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak; Ketentuan Formal.

Sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pal.ak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan bahwa Surat Gugatan Nomor AX/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, tidak setuju terhadap Surat Tergugat dan diajukan untuk 1 (satu) Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Tergugat, dilampiri dengan salinan Surat yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;.

Yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S- 1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 tanggal Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali 7 Oktober 2020, hal Surat terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pal.ak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00010/245/11/081/16 tanggal 3 November 2016 atas Putusan Nomor PUT-001515.35/2018/PP/M.XIA tanggal 18 Februari 2019, yang tidak disetujui oleh Penggugat;.

Setelah mempertimbangkan dan menilai buktibukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut: bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa gugatan, terlebih dahulu Pengadilan Pajak akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, Hakim Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S- 1806AVPJ.07/KP.10/SP2PK/2020 tanggal 7 Oktober 2020 hal Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Nomor 00010/245/11/081/16 tanggal 3 November 2016 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 atas Putusan Nomor PUT-001515.35/2018/PP/M.XIA tanggal 18 Februari 2019, atas nama BUT TALISMAN (SAGERI), LTD., NPWP 02.410.214.7-081.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

## F. KESIMPULAN

Surat Gugatan terhadap penerbitan SP2PK telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak;. Dengan mempertimbangkan adanya error t'n ody.ecfo pada Put MA Nomor 368 maka sudah sepatutnya SP2PK dibatalkan;. Jumlah Pph yang masih harus dibayar sebesar US\$398,366.00 sebagaimana tercantum dalam SP2PK seharusnya dibatalkan menjadi Nihil dan tidak seharusnya dikembalikan ke Kas Negara.

Putusan majelis hakim sudah tepat dan bisa diterima karena perbuatan tergugat. Kemudian hakim dalam memutus sengketa nilai pajak yang tidak/kurang dibayar juga sudah tepat karena adanya hasil pemeriksaan badan peradilan dalam bentuk putusan yang hakikatnya melahirkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam mengambil tindakan yang konkret yaitu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung terkait penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Retno Rachmawati, Joko Nur Sariono, 2011, Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak, Volume XVI No.4 Tahun 2011 Edisi September.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (BumN) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893) Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893)
- Santoso Brotodiharjo, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Rafika AditamaTjip
- Ismail, Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak.  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007